



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 240 / Kpts / KPU / TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PER DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan telah ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada tanggal 4 November 2013;
 - bahwa dalam rangka untuk memenuhi keperluan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V.
- KEDUA : Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 adalah untuk setiap Daerah Pemilihan.
- KETIGA : Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan serta tempat pemungutan suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS serta KPPS.
- KEEMPAT : Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan badan penyelenggara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA digunakan sebagai dasar penyusunan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK